

## PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, tempat & tanggal lahir Ternate, 21-02-1994, alamat/domisili Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Ahmad Muhajirin, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum AHMAD MUHAJIR & PARTNERS "AMP LAW FIRM", beralamat di Jl. Bentengan XII No. 11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, Hp: 087666593019, Email: ampfirmLaw@gmail.com, advokatmuhajir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Register Nomor 2110/ADV/XI/2023/PA.Cbn, tanggal 17 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jakarta Barat, Alamat Elektronik: @yahoo.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Terbanding**) kepada Penggugat (**Pembanding**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1(satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tgl. lahir Jakarta, 5 Januari 2022, Umur 1 (satu) tahun, dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat membayar sisa mahar kepada Penggugat berupa emas seberat 61,36 gram (enam puluh satu koma tiga puluh enam gram) secara tunai dan sekaligus paling lambat saat putusan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxx usia 1 (satu) tahun jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama xxx diterima kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulannya minimal sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ia dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat sebagai pelaksanaan diktum angka 5 diatas untuk memberikan sebagian gajinya kepada anaknya yang bernama xxx diterima kepada Penggugat selaku ibunya hingga ia dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Memerintahkan PT Kilang Pertamina Internasional atau institusi tempat Tergugat bekerja untuk melaksanakan pemotongan gaji Tergugat sebagaimana diktum angka 6 diatas;
8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp190.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehigga total keseluruhan nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah *iddah* dan nafkah mut'ah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus paling lambat saat putusan telah berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (3), (5) dan (8) diatas;
10. Menetapkan harta berikut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:  
Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Permanen Diatasnya, dengan luas tanah 134 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan;
11. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas ½ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam petitum angka 10 diatas;
12. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam petitum angka 10 diatas, apabila tidak dilakukan secara natura (*riil*) maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
13. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

*atau;*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor 307/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 November 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 06 November 2023 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa

yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk menasehati Pembanding agar rukun kembali dengan Terbanding, namun tidak berhasil dan oleh karena Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan pada persidangan Tingkat Pertama, maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga penyelesaian perkara ini untuk secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan perubahan gugatan terhadap surat gugatnya tanggal 11 September 2023 dalam sidang tanggal 2 dan tanggal 16 Oktober 2023, ternyata perubahan tersebut telah menambahkan posita dan petitum yaitu tuntutan yang berkaitan dengan harta bersama, berdasarkan Pasal 127 Rv Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong yang menolak perubahan gugatan Pembanding tersebut, juga dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 dan Nomor 943 K/Pdt1985 yang menyatakan bahwa perubahan yang sudah merubah posita dan petitum harus ditolak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung tetap berpegang pada surat gugat Pembanding tanggal 11 September 2023 dengan petitum dari gugatan Pembanding tersebut sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 2 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Tergugat membayar sisa mahar (mahar terutang) kepada Penggugat berupa seperangkat perhiasan emas seberat 71,36 gr (tujuh puluh satu koma tiga puluh enam gram) secara tunai dan sekaligus paling lambat saat putusan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX usia 1 (satu) tahun jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, serta menetapkan Tergugat membayar nafkah anak yang bernama XXX diterima kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulannya minimal sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ia dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menetapkan Terbanding membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah *iddah* dan nafkah mut'ah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus paling lambat saat putusan telah berkekuatan hukum tetap;

atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan gugatan sebagian, yaitu mengabulkan mengenai gugatan cerai, nafkah *iddah* dan mut'ah serta hak asuh anak dan biaya hak asuh anak, akan tetapi tidak sependapat menolak gugatan sisa mahar yang belum dibayar dan nafkah lampau yang diajukan oleh Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong mengenai gugatan cerai, karena

berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama Pemanding dan Terbanding), P.2 (fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemanding dan P.3 (fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama xxx), P.4 (fotokopi surat perjanjian antara suami istri yang dibuat antara Pemanding dan Terbanding pasca terjadinya kekerasan/KDRT yang dilakukan Terbanding terhadap Pemanding tanggal 7 Maret 2021) dan 3 (tiga) orang saksi bernama Chaerunnisa Binti M. Adnan Amal, Findi Nurfiani Binti Suradi dan Oki Rikardo Bin Jayani Dahlan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 1 November 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Jagakarsa dan saat ini telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxx;
  - Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sampai dengan saat ini;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka marah-marah dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Pengugat;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Pengugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Wanaherang kecamatan Gunung Putri Bogor;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa kehidupan dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi. Hal mana dapat disimpulkan sejak 3 (tiga) bulan menikah antara Pemanding dan

Terbanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Terbanding melakukan kekerasan terhadap Pemanding, berkata kasar dan kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, kemudian berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Pemanding dan Terbanding tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Terbanding dan Pemanding, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi secara berulang dan terus menerus yang mengakibatkan Pemanding dan Terbanding telah pisah tinggal berjalan 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Pemanding dan Terbanding sudah tidak saling komunikasi dengan baik dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri serta telah diupayakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Memimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut saat ini telah terbukti dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang telah berpisah sejak Juni 2023 yaitu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagai yang telah diuraikan di atas, berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan sehingga keduanya juga tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing masing, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang*

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini jika tetap dipertahankan maka akan menjadi siksaan bagi Pemanding, disamping itu ketidakhadiran Terbanding dalam persidangan perkara a quo meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, juga merupakan indikasi bahwa pihak Terbanding tidak ingin untuk mempertahankan perawinannya dengan Pemanding, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dan Terbanding sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهمايكن اسباب هذاالنزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى

العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”* dan sesuai pula dengan dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

*Artinya: Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang berkesimpulan bahwa gugatan cerai Pembanding telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Pembanding dapat dikabulkan, dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum 4 (empat) Pembanding agar Terbanding membayar sisa mahar (mahar terhutang) berupa seperangkat perhiasan emas seberat 71,36 gram (tujuh puluh satu koma tiga puluh enam gram), Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong menolak tuntutan sisa mahar yang belum dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menuntut Terbanding untuk membayar sisa mahar yang belum dibayar seberat 61,36 gram (enam puluh satu koma tiga puluh enam gram);
- Bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya Pembanding telah mengajukan bukti P.8 Kuasa Pembanding tanggal 15 September 2023 telah menyerahkan kepada Pembanding 10 (sepuluh) gram emas yang diterimanya dari Terbanding dan dikuatkan P.10, berupa fotokopi Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tentang penyerahan sisa mahar yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding seberat 71.36 gram, sekalipun Pembanding selaku pihak pertama tidak membubuhi tanda tangan, namun karena Pembanding selaku pihak kedua menanda tangani surat tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat surat kesepakatan tersebut, lebih tepat

adalah semacam surat pengakuan hutang, karena hanya ditanda-tangani di atas meterai oleh Terbanding saja, Pembanding tidak membubuhkan tanda tangannya, Terbanding menyatakan bahwa masih ada sisa mahar sampai saat ini yang belum diberikan kepada Pembanding berupa emas seberat 71,36 gram. Bukti P.10

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 bahwa Kuasa Pembanding tanggal 15 September 2023 telah menyerahkan kepada Pembanding 10 (sepuluh) gram emas yang diterimanya dari Terbanding dengan berdasar surat pengakuan Terbanding tersebut di atas dan bukti P-8 terbukti bahwa Terbanding masih punya hutang mahar yang belum diberikan kepada Pembanding yaitu emas seberat 61,36 gram, oleh karena itu Terbanding dihukum untuk melunasinya sebagai yang disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 (lima) mengenai gugatan hak asuh anak dan biaya hak asuh anak, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan Tuntutan hak asuh anak ditetepkan kepada Pembanding dan tuntutan Sebagian biaya hak asuh anak dengan perbaikan nominalnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding pada pokoknya menuntut agar hak asuh anak yang bernama xxx, usia 1 (satu) tahun jatuh kepada Pembanding selaku ibu kandungnya, serta menetapkan Terbanding membayar nafkah anak tersebut yang diterimakan kepada Pembanding setiap bulannya minimal sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ia dewasa atau berumur 21 tahun;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti selama Pembanding dan Terbanding menikah telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan, bernama xxx, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Januari 2022 dan saat ini di bawah asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding selama pernikahan telah dikarunia anak lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Januari 2022, berusia 1 (satu) tahun, belum mumayiz

dan saat ini berada di bawah asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Sejalan dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab l’anatut Tholibin Juz IV halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تنزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

- *Artinya: yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai;*

Menimbang, bahwa selain dari itu hak asuh anak seorang ibu menjadi gugur apabila bersuami baru sebagaimana pendapat Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifatul Akhyar jilid II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa “syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah (pemeliharaan anak) ada tujuh macam, yaitu 1) berakal sehat, 2) merdeka, 3) beragama Islam, 4) sederhana, 5) amanah, 6) tinggal di daerah tertentu, 7) dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut maka gugur hak hadhonah dari tangan ibu”, bahwa Pembanding *in casu* tidak terbukti melanggar persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxx, usia 1 (satu) tahun yaitu belum *mumayyiz*, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menetapkan hak asuhnya berada di bawah Pembanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pembanding sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak, maka Pembanding wajib memberi akses

dan tidak menutup atau menghilangkan hak Terbanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Jika hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tidak dilaksanakan (dihalangi) oleh Pembanding maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk menggugat pencabutan hak asuh tersebut dari Pembanding, karena akses tersebut adalah kehendak dari maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga merupakan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan sebagian tuntutan nafkah anak bernama xxx setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri, dengan perbaikan nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan standar biaya nafkah anak harus didasarkan pada kebutuhan dasar anak dan tingkat kemampuan ayah yang mempunyai tanggung jawab sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan diikuti penambahan sepuluh persen sampai dua puluh persen pertahunnya dari jumlah yang ditentukan, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan;
- Bahwa dari bukti keterangan saksi (Terbanding sebagai Pegawai BUMN pada Pertamina), sekalipun tidak diketahui penghasilan setiap bulannya, namun selama berkumpul Terbanding mampu membayar Baby Sitter

mempunyai tempat tinggal yang layak patut diduga mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak yang wajar dan tingkat kemampuan Terbanding selaku Pegawai BUMN Pertambangan yang mempunyai penghasilan yang cukup menetapkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemanding dan Terbanding yang berada dalam asuhan Pemanding setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya yang diserahkan melalui Pemanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding pada petitum 6 (enam) bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang menolak gugatan Pemanding tentang nafkah madliyah/nafkah lampau, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dalam petitumnya menuntut agar Terbanding membayar kepada Pemanding berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk masa waktu 19 bulan dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dari bukti keterangan saksi Pemanding antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Terbanding tidak pernah memberikan nafkah dan antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2023 berjalan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa penentuan nafkah Pemanding didasarkan pada kebutuhan dasar dan tingkat kemampuan Terbanding sebagai Pegawai BUMN Pertamina yang selama menjalani kehidupan bersama berdasarkan keterangan para saksi mempunyai bay sitter berarti mempunyai penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah wajar apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan kebutuhan

dasar Pembanding yang wajar dan tingkat kemampuan Terbanding sebagai Pegawai BUMN Pertamina yang mempunyai penghasilan yang cukup menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 6 (enam) bulan sama dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan sebagian tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menuntut nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari bukti keterangan para saksi Terbanding sebagai Pegawai BUMN Pertamina mempunyai penghasilan cukup dan Terbanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah dan lamanya masa iddah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan sebagian tuntutan mut'ah berupa uang, namun perlu ada perbaikan

nominalnya, karena pemberian uang mut'ah tersebut bertujuan untuk menghibur isteri yang diceraikan dari suaminya paska perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menuntut mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pembanding sebagai Pegawai BUMN Pertamina mempunyai penghasilan cukup setiap bulan dan Terbanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;
- Bahwa meskipun gugatan cerai ini diajukan oleh isteri terhadap suami, maka hak isteri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami tidak hilang selama isteri tersebut tidak berbuat nusyuz kepada suami, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama secara tegas menyatakan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah wajar apabila menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat atau istri dalam pemberian nafkah madiyah, iddah dan mut'ah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat patut menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding mengenai beban nafkah madiyah, iddah dan mut'ah dan mahar terhutang sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada saat Terbanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/ tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5353/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Terbanding**) kepada Penggugat (**Pembanding**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 4.1. Sisa mahar yang belum dibayar (terhutang) berupa emas seberat 61,36 gram (enam puluh satu koma tiga puluh enam gram);
  - 4.2. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 4.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
secara langsung dan tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, jenis kelamin Perempuan, tempat, tanggal lahir Jakarta, 5 Januari 2022, umur 1 (satu) tahun, dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat

juta rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp 130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

